



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/09 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 17 Juli 2025 telah memutuskan persetujuan bersama terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Nomor 170/06/DPRD/VII/2025 dan Nomor 100.3.2/2391/2025 tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Kamis tanggal 17 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002